

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur perkawinan, keluarga, warisan, dan hukum-hukum lainnya. Adapun kasus-kasus yang berkaitan dengan topik hukum ini disidangkan oleh Pengadilan Agama yang diatur dalam suatu sistem peradilan. Pengadilan Agama biasanya ditemukan pada suatu negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam atau pada suatu negara yang mengakui hukum Islam sebagai hukum yang sah diberlakukan.¹

Tugas utama Pengadilan Agama adalah memutus perkara yang berkaitan dengan pewarisan, hak anak, perkawinan, perceraian, dan permasalahan keluarga lainnya. Mereka berupaya mengambil keputusan dalam keadaan seperti ini berdasarkan aturan hukum Islam yang relevan. Pengadilan Agama berupaya menyelesaikan perselisihan secara adil sesuai dengan hukum Islam yang relevan dan keputusan mereka bersifat wajib secara hukum. Pilihan-pilihan ini mungkin melibatkan pembagian warisan, memutuskan hak asuh anak, dan melegalkan pernikahan serta perceraian.²

Segala perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara yang menyangkut perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, perlawanan pihak-pihak yang berperkara (*partij verzet*), dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1–2.

² Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013), hlm. 190.

terhadap penerapan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, kecuali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini ditentukan lain, sesuai Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.³

Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat memutuskan pilihan mereka sekaligus mengkaji argumen mereka untuk mencapai resolusi yang paling sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak dalam mengakhiri konflik. Menemukan solusi yang dapat disepakati kedua belah pihak adalah tujuan utama dari proses mediasi. Tujuan ini adalah untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka sehingga tidak menyebabkan tekanan emosional lagi atau berdampak negatif pada kehidupan mereka pada masa depan.

Seperti yang diketahui di Indonesia sudah banyak sekali terjadi kasus perceraian. Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia bervariasi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor umum yang sering menjadi penyebab perceraian di Indonesia antara lain:⁴

1. Ketidakcocokan Perasaan
2. Perselingkuhan
3. Masalah Keuangan
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. Ketidaksetiaan Finansial

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 51.

6. Pertentangan Keluarga

7. Ketidaksuburan

Hukum di Indonesia mengatur perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Indonesia, proses perceraian tunduk pada prosedur hukum yang ditetapkan dan mungkin memerlukan keterlibatan pengadilan. Tergantung pada keadaan dan keputusan pengadilan, setiap kasus perceraian adalah unik.⁵

Perdamaian sering kali dianggap lebih baik daripada perceraian dalam konteks hubungan keluarga dalam Islam dan ada beberapa surah serta ayat dalam Al-Qur'an yang menggarisbawahi pentingnya memelihara perdamaian dalam perkawinan. Salah satu surah yang mencakup pesan ini adalah Surah An-Nisa ayat 35 secara khusus menggambarkan pendekatan Islam terhadap konflik dalam perkawinan. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu takut terjadi perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarganya laki-laki dan seorang hakam dari keluarganya perempuan. Jika mereka berdua ingin berbuat baik, niscaya Allah akan memberikan keberhasilan kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat ini memberikan petunjuk tentang penyelesaian konflik antara suami dan istri dalam pernikahan. Mereka dianjurkan mengirimkan hakam (orang yang menjadi pengantara atau pemisah) dari keluarga istri dan hakam dari keluarga suami

⁵ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahana, hlm. 7.

jika terjadi perselisihan atau konflik. Tujuan dari hakam ini adalah untuk membantu mediasi dan penyelesaian masalah dengan cara yang adil.

Jika suami dan istri tersebut sungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan mereka dan mencari solusi yang damai, Allah Swt. menjanjikan bahwa Dia akan memberikan keberhasilan dalam upaya mereka. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari perceraian sebisa mungkin, dengan dukungan dari hakam yang adil untuk menengahi konflik tersebut.

Namun, selain perkara perceraian, mediasi juga dilakukan dalam perkara hak asuh anak serta waris. Perkara hak asuh anak masih berhubungan dengan perceraian karena selain memutuskan perpisahan antara suami dan istri, tetapi juga harus menentukan, anak akan diasuh oleh siapa di antara keduanya. Kasus ini tentunya hanya berlaku bagi suami dan istri yang sudah memiliki anak. Sebab perkara memutuskan hak asuh anak dapat menimbulkan emosional antara anak beserta kedua orang tuanya. Maka dari itu, demi menghindari perkara ini masuk dalam pengadilan, maka salah satu jalan yang ditempuh ialah mediasi hak asuh anak.⁶

Selain perkara perceraian dan hak asuh anak, mediasi juga bisa dilakukan untuk perkara waris. Menurut hukum Islam, sengketa pembagian harta waris harus diselesaikan dengan cara yang tepat sehingga tidak melunturkan hubungan keluarga dan menyebabkan perselisihan hingga perdebatan mengenai harta waris pada suatu

⁶ “Child Custody Mediation,” Justia, 12 Oktober 2018, <https://www.justia.com/family/child-custody-and-support/child-custody/child-custody-mediation/>.

saat nanti. Semua perkara mediasi dalam menyelesaikan sengketa di atas dapat ditempuh melalui mediasi dari jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (non pengadilan).⁷

Salah satu lembaga peradilan yang mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan perkara perdata yang melibatkan hukum keluarga Islam adalah Pengadilan Agama Banjarbaru. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama yang semakin populer. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik di mana para pihak berperkara meminta bantuan mediator yang netral agar dapat mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama.⁸ Melalui penggunaan mediasi, Pengadilan Agama Banjarbaru berharap dapat mengurangi biaya dan menghemat waktu dengan menghindari proses peradilan yang berlarut-larut dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagai lembaga yang mengurus sengketa-sengketa pernikahan dan keluarga, memiliki peran krusial dalam memfasilitasi mediasi untuk membantu pihak yang berperkara mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, peran hakim mediator menjadi sangat vital. Hakim mediator tidak hanya harus memiliki pengetahuan hukum, tetapi juga keterampilan komunikasi, empati, dan strategi mediasi yang efektif. Pengadilan

⁷ Bima Setiawan Cahya, Liliek Istiqomah, dan Dyah Ochtorina Susanti, "Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam," t.t., hlm. 4.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Agama Banjarbaru pernah mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Agama dengan keberhasilan mediasi terbanyak II Pengadilan Agama Kelas II tahun 2022. Sedangkan Pengadilan Agama dengan keberhasilan mediasi terbanyak I Pengadilan Agama Kelas II tahun 2022, yaitu Pengadilan Agama Bengkalis.⁹ Sebanyak 180 kasus dijadwalkan untuk mediasi pada tahun 2022, sebanyak 48 kasus (26,6%) tidak melanjutkan ke mediasi, sedangkan 134 kasus (74,44%) akan melanjutkan. Analisis lebih lanjut mengenai strategi yang digunakan hakim mediator selama mediasi diperlukan untuk memahami bagaimana fungsi mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru dan apa faktor penunjang strategi dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran mediasi dalam penyelesaian permasalahan perkawinan dan keluarga di daerah, maka penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan memahami prosedur yang digunakan agar mediasi dapat tercapai secara efektif di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Penelitian ini difungsikan guna mengetahui lebih mendalam tentang tata cara mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru serta unsur-unsur yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik mediasi, strategi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

⁹ “Luar Biasa! Pengadilan Agama Bengkalis Raih Penghargaan Satker Berprestasi Kategori Keberhasilan Mediasi Terbanyak I Pengadilan Agama Kelas II Tahun 2022 Oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI,” diakses 25 Juli 2024, <https://mail.pta-pekanbaru.go.id/18571/luar-biasa-pengadilan-agama-bengkalis-raih-penghargaan-satker-berprestasi-kategori-keberhasilan-mediasi-terbanyak-i-pengadilan-agama-kelas-ii-tahun-2022-oleh-ditjen-badilag-mahkamah-agung-ri.html>.

bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Observasi awal dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu dengan Ibu Hj. Lia Auiyah, S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru. Saat beliau bertugas menjadi mediator, beliau mengatakan bahwa dalam mencapai keberhasilan saat mediasi diperlukan teknik-teknik tertentu, misalnya mencoba untuk menyuruh mereka untuk mencurahkan isi hatinya supaya bisa menganalisis permasalahan mereka. Namun, jangan sampai curahan mereka menjadikan suasana makin memanas. Beliau biasanya menggunakan teknik dengan mengatakan bahwa antara kedua belah pihak masih saling menyayangi atau tidak. Biasanya ketika mendengar bahwa salah satu pihak mendengar informasi bahwa masih ada rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, mereka perasaannya akan luluh. Jadi, beliau menggunakan dalil-dalil yang ada di ruangan mediasi sebagai bahan untuk mediasi serta gunakan pendekatan secara halus.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih jelas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru?

¹⁰ Hj. Lia Auiyah, S.H.I., M.H., *Wawancara Observasi Awal* pada 4 September 2023.

2. Apa faktor penunjang strategi dalam melakukan upaya mediasi yang tidak digunakan oleh hakim mediator di luar Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dengan hadirnya rumusan masalah di atas, maka berimplikasi kepada arah penelitian ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang strategi dalam melakukan upaya mediasi yang tidak digunakan oleh hakim mediator di luar Pengadilan Agama Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan:

1. Menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait tentang mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Sumbangan konseptual literatur bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dalam penjelasannya tentang “Strategi Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.”

E. Definisi Operasional

Guna menghindari miskonsepsi terhadap penelitian ini, berikut adalah definisi operasional yang digunakan penelitian ini:

1. Strategi, adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹¹ Pemaknaan atau maksud dari strategi pada penelitian ini, yaitu sesuatu yang digunakan para hakim mediator Pengadilan Agama Banjarbaru untuk melakukan tindakan dalam suatu mediasi.
2. Hakim Mediator, berasal dari kata hakim dan mediator. Hakim ialah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).¹² Adapun mediator ialah perantara (penghubung, penengah).¹³ Secara spesifik, hakim mediator merupakan hakim yang memiliki sertifikasi mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator di sini sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian konflik. Hakim mediator yang dimaksud di sini, yaitu hakim yang berperan sebagai mediator dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Mediasi, ialah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan

¹¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 30 April 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>.

¹² Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 503.

¹³ Tim Penyusun Kamus Bahasa, hlm. 932.

perselisihan tersebut¹⁴ atau adalah proses penyelesaian konflik antar pihak melalui negosiasi dan pencarian kesepakatan dengan bantuan mediator.¹⁵ Di sini, tujuan mediasi adalah untuk mendapatkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Menemukan solusi bersama, bekerja sama, dan berkomunikasi secara jujur semuanya ditekankan dalam proses mediasi. Apabila suatu perkara perlu dimediasi, maka hakim mediator pada Pengadilan Agama Banjarbaru akan memediasinya melalui suatu bentuk konsiliasi yang disebut dengan mediasi. Misalnya hak asuh anak, harta bersama, perceraian, pembagian warisan, dan lain sebagainya.

4. Pengadilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antar umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah disebut Pengadilan Agama. Pada praktik operasionalnya diatur oleh hukum Islam.¹⁶ Pengadilan Agama yang dimaksud di sini, yaitu Pengadilan Agama Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan telaah pustaka dan menemukan 1 disertasi, 1 tesis, dan 3 skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, hlm. 932.

¹⁵ Adi Sulistiyono, "Mediation as an Alternative Institution of Disclaimer in Religion Court in Indonesia According to Justice Perspective," dalam *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Atlantis Press, 2019), hlm. 117.

¹⁶ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Jonggol: Vandetta Publishing, 2010), hlm. 24–25.

1. Ita Sasmita, mahasiswa Program Doktoral Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022 dengan judul disertasi “Perbandingan Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama (Studi tentang Strategi Teknik dan Efektivitas Mediasi di Wilayah PTA Jawa Barat).”¹⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan mediator hakim dengan non hakim dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat. Perbedaannya ialah, disertasi ini meneliti tentang implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016, menganalisis perbandingan keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan non hakim, sedangkan peneliti hanya melakukan penelitian dalam ranah keberhasilan mediasi oleh hakim mediator dan hanya di tingkat Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tinggi Agama.
2. Jazilatul Maghfirah, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen).”¹⁸ Keberhasilan Pengadilan Agama Kebumen dalam menyelenggarakan mediasi dijelaskan dalam penelitian ini. Peneliti hanya fokus untuk

¹⁷ Ita Sasmita, “Perbandingan Mediator Hakim Dan Non Hakim Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama : Studi Tentang Strategi Teknik Dan Efektivitas Mediasi Di Wilayah PTA Jawa Barat” (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/54027/>.

¹⁸ Jazilatul Maghfiroh, “Efektivitas Hakim Mediator terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen)” (skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/21023/>.

mengetahui strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas keberhasilan mediasi dan seberapa efektif hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen.

3. Eva Marlina Jamal, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Parepare pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.”¹⁹ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran hakim dalam tahap melakukan mediasi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Perbedaan dari penelitian ini ialah skripsi ini ingin mengetahui proses mediasi, strategi hakim dengan pendekatan yuridis formal dan sosiologis dan peran hakim dalam melakukan mediasi, sedangkan peneliti secara umum ingin mengetahui strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, tidak hanya perkara perceraian, tetapi semua perkara yang pernah ditangani.
4. Abdul Hamid, mahasiswa Prodi Hukum Kelarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Strategi Hakim Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan

¹⁹ Eva Marlina Jamal, “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang” (undergraduate, IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4678/>.

Agama Palangka Raya Tahun 2019-2021 M.”²⁰ Perbedaan dengan penelitian ini ialah skripsi ini hanya berfokus pada mediasi perkara perceraian dan dalam rentang 3 tahun (2019—2021), sedangkan dalam penelitian ini ialah membahas tentang keberhasilan mediasi dalam perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru hanya pada tahun 2022 ketika Pengadilan Agama Banjarbaru ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Agama dengan keberhasilan mediasi terbanyak II Pengadilan Agama kelas II pada tahun 2022.

5. Laila Istiadah, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Islam IAIN Palangka Raya pada tahun 2022 dengan judul tesis “Strategi Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.”²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris untuk mendeskripsikan pendekatan hakim mediator dalam menyelesaikan perselisihan para pihak dalam proses perceraian. Perbedaan utama antara penelitian ini dan skripsi adalah penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan informan hanya terdiri dari hakim mediator, sedangkan skripsi berlokasi di Pengadilan Agama Palangka Raya dan informannya meliputi ketua, wakil, dan pihak-pihak yang terlibat. dalam kasus.

²⁰ Abdul Hamid, “Strategi Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019-2021 M” (undergraduate, IAIN Palangka Raya, 2022), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5163/>.

²¹ Laila Istiadah, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya” (masters, IAIN Palangka Raya, 2022), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5341/>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan memberikan ringkasan yang jelas mengenai penelitian yang harus dilakukan, penulisan yang sistematis sangatlah penting. Berikut struktur sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, alasan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, makna penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian dan dijadikan landasan penulisan penelitian yang berasal dari berbagai sumber.

Bab III Metode Penelitian, Hal ini meliputi jenis penelitian, metodologi, tempat penelitian, data dan sumbernya, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian memberikan penjelasan rinci mengenai data penelitian lapangan, disertai gambaran lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Analisis data sebenarnya akan dilakukan dengan membandingkan atau memodifikasi teori-teori dari bab sebelumnya..

Bab V Penutup, simpulan dari penelitian serta saran rekomendasi yang membangun ditampilkan pada bab ini.